



Volume 6 No 2 Maret 2021
p-ISSN: 2460-8750 e-ISSN: 2615-1731
<https://doi.org/10.26858/talenta.v6i2.19695>



Dinamika Psikologis Menikah pada Masa Pandemi COVID-19

Muhammad Zulfa Alfaruqy^{1*}, Finda Kalina Putri², Sara Imanuel Soedibyo³

^{1,2,3,4}Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro. Indonesia

Email: zulfa.alfaruqy@gmail.com¹ kalinafinda@gmail.com² imanuelsaraa@gmail.com³



©2018 –JPT Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Ini adalah artikel dengan akses terbuka di bawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

This study aimed to understand the psychological dynamics of subjects who were married during the COVID-19 pandemic. This study used an indigenous psychological approach and involved 266 subjects. The data were collected through an open questionnaire and analyzed using content analysis. The results showed that some stressors were the opportunities of the wedding rejection and the virus transmission. It may lead to the domination of many negative emotions (65.89%) such as fear, nervousness, and sadness before the wedding procession. Health protocols are applied to reduce stressors. It includes wearing masks, washing hands, keeping physical distance, using gloves, limiting the number of guests, and checking body temperature. The dominance of positive emotions (95.22%), such as happiness, relief, gratitude, and calmness has been felt after the marriage process was carried out. The majority (79.70%) were satisfied with the wedding procession because the event ran smoothly, solemnly, and suitable with health protocols. This study has implications in the urgency of constancy for all parties toward social norms and the adaptation of personal expectations, including regarding marriage, amid uncertain situations.

Keyword: dynamics, married, COVID-19 pandemic, relation

ABSTRACT

Penelitian bertujuan untuk memahami dinamika psikologis orang yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian dengan pendekatan indigenous psychology ini melibatkan 266 subjek yang menikah pada masa pandemi. Data digali melalui kuesioner open-ended dan dianalisis menggunakan analisis konten. Hasil menunjukkan bahwa stressor berupa peluang penolakan akad nikah dan peluang penularan virus memunculkan dominasi emosi negatif (65,54%), seperti takut, cemas, dan sedih sebelum prosesi pernikahan. Guna meredam stressor tersebut, maka diterapkanlah protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan sarung tangan, membatasi jumlah tamu, serta mengecek suhu tubuh. Dominasi emosi positif (95,22%), seperti bahagia, lega, syukur, dan tenang terasa setelah pernikahan terlaksana. Mayoritas subjek (79,70%) puas atas prosesi pernikahan karena acara berjalan lancar, khidmat, dan sesuai protokol kesehatan. Penelitian berimplikasi pada urgensi kepatuhan semua pihak terhadap norma sosial serta adaptasi harapan personal, termasuk perihal pernikahan, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Kata Kunci: dinamika, menikah, pandemi COVID-19, relasi

PENDAHULUAN

Relasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Relasi bervariasi dari level interpersonal, intrakelompok, hingga antarkelompok; mulai dari relasi suami-istri, orangtua-anak, pertemanan, atasan-bawahan, hingga relasi romantis (Faturachman & Nurjaman, 2017). Seseorang yang telah memasuki fase dewasa awal butuh menjalin relasi intim dengan lawan jenis (Sigelman & Rider, 2018). Puncak dari relasi intim adalah disahkannya hubungan tersebut dalam simpul ikatan pernikahan berdasarkan hukum agama maupun hukum negara. Banyak keunggulan ikatan pernikahan jika dibandingkan dengan kohabitasi, antara lain melindungi dan memberi manfaat bagi seluruh anggota keluarga, termasuk satu-satunya cara legal untuk memperoleh keturunan yang diterima oleh masyarakat (Feldman, 2018).

Bagi masyarakat Indonesia, pernikahan merupakan salah satu momen sakral karena terucap akad dalam membentuk bahtera keluarga sekaligus simbol peralihan tanggung jawab dari keluarga asal kepada suami sebagai kepala rumah tangga (Afiatin, 2018). Namun, kehadiran pandemi COVID-19 telah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat (Ng dkk., 2020), tidak terkecuali bagi para calon pasangan suami-istri yang sedang merencanakan pernikahan. Layanan publik yang mengurus pernikahan tunduk pada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), di mana segala aktivitas dan mobilitas masyarakat daerah tertentu dibatasi sedemikian rupa guna mencegah penyebaran COVID-19. Sebetulnya tidak hanya di Indonesia, pemerintah di berbagai negara pun melakukan penyesuaian kebijakan publik serupa guna manajemen COVID-19 (Forman dkk., 2020). Kondisi ini mendorong studi yang mengeksplorasi dinamika psikologis orang yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi COVID-19.

Secara singkat, dapat dipahami bahwa COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia (Shereen dkk., 2020). Gejala umum yang dirasakan oleh penderita ialah demam, batuk, hilang kemampuan penciuman dan perasa, kelelahan, serta diare (Wang dkk., 2020). Kondisi bisa semakin parah apabila penderita mempunyai riwayat penyakit penyerta atau komorbid seperti bronkitis kronis, hipertensi, jantung koroner, dan diabetes (Deng & Peng, 2020). Virus ini juga menyebabkan dampak psikologis bagi masyarakat luas. Sood (2020) menyebut tingginya potensi seseorang mengalami stres, depresi, cemas, panik, dan gangguan perilaku mulai dari taraf yang ringan hingga berat akibat dari kesepian dan ancaman finansial karena pembatasan sosial.

COVID-19 dengan cepat bermetamorfosis menjadi pandemi yang melanda seluruh dunia dalam waktu tiga bulan setelah ditemukan pada akhir tahun 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China (Wu dkk., 2020). Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengumumkan kasus pertama dan kedua pada bulan Maret 2020, meskipun pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mensinyalir masuknya virus mematikan ini satu bulan lebih awal. Data nasional menunjukkan jumlah akumulatif akibat infeksi COVID-19 mencapai 180.646 kasus positif hanya dalam waktu setengah tahun, dan terus menanjak naik di angka 1.347.026 kasus positif tepat setahun berselang, ketika data dunia telah mencatat lebih dari 114 juta kasus (Tempo, 2021).

Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru guna menghindari infeksi serta mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Hal ini berlaku pula pada kebijakan publik mengenai pernikahan. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, melaporkan bahwa terjadi penurunan jumlah pernikahan karena ditutupnya layanan publik dan gereja serta pembatasan mobilitas masyarakat (Wagner dkk., 2020). Indonesia pun sempat melakukan penundaan layanan nikah pada awal masa pandemi COVID-19 melalui Surat Edaran nomor P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. Pelayanan tersebut

dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Pelayanan nikah kembali dibuka beberapa minggu setelah keluarnya Surat Edaran nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 dengan berbagai penyesuaian ketentuan bagi calon pengantin. Sebab bagaimanapun juga pelayanan publik di masa pandemi membutuhkan kreativitas dan inovasi di samping tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan aparatur sipil Negara (Taufik, 2020).

Keputusan menikah pada masa pandemi COVID-19 penuh tantangan dan pertimbangan. Di satu sisi, masyarakat Indonesia terkenal kental dengan budaya dalam prosesi pernikahan (Afiatin, 2018). Lazimnya, keluarga calon pengantin wanita menyelenggarakan akad dan resepsi pernikahan dengan rangkaian ritual adat khas daerah serta mengundang keluarga besar, keluarga pengantin pria, dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, pada masa pandemi ini terdapat aturan yang ketat demi keberlangsungan akad nikah seperti pembatasan jumlah undangan dan penerapan protokol kesehatan (Kemenag, 2020). Apabila aturan tersebut dilanggar, maka penghulu KUA berhak menolak pelaksanaan akad nikah, bahkan dalam kondisi tertentu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bisa membubarkan acara resepsi pernikahan. Sehingga tidak sedikit calon pasangan suami-istri beserta keluarga harus melakukan modifikasi konsep prosesi pernikahan yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya.

Sejumlah pertanyaan pun muncul terkait kondisi psikologis pasangan suami-istri mengenai prosesi pernikahan pada masa pandemi COVID-19. Pertama, bagaimana perasaan suami-istri sebelum melangsungkan prosesi pernikahan pada masa pandemi COVID-19? Kedua, bagaimana perasaan suami-istri setelah melangsungkan prosesi pernikahan? Ketiga, bagaimana kepuasan suami-istri atas prosesi pernikahan dengan segala modifikasinya? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika psikologis orang yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi COVID-19.


METODE

Penelitian dirancang dengan menggunakan paradigma *indigenous psychology*. *Indigenous psychology* merupakan paradigma penelitian yang secara tegas memasukkan konteks alamiah sosial-budaya dalam memahami fenomena psikologis individu yang mencakup pikiran, perasaan, dan perilaku (Kim dkk., 2006). Penelitian ini ditujukan untuk memahami dinamika psikologis orang yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi COVID-19; yang meliputi psikologis sebelum prosesi pernikahan, psikologis setelah prosesi pernikahan, dan kepuasan terhadap prosesi pernikahan.

Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini memenuhi kriteria inklusi yaitu 1) suami atau istri; 2) melangsungkan pernikahan antara tanggal 2 Maret 2020 - 31 September 2020; 3) bersedia menjadi subjek penelitian. Pengumpulan data memanfaatkan kuesioner online dengan pertanyaan *open-ended*. Jenis pertanyaan ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan konten pertanyaan dengan tujuan penelitian dan mendapatkan subjek dalam jumlah yang banyak; serta memfasilitasi subjek untuk menguraikan pengalaman secara bebas (Putri & Wicaksono, 2017). Pertanyaan tersebut meliputi: “Bagaimana perasaan Anda sebelum prosesi pernikahan?”, “Bagaimana perasaan Anda setelah melangsungkan prosesi pernikahan?” dan “Bagaimana kepuasan Anda atas proses pernikahan?”

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis konten. Peneliti memanfaatkan cara kerja *grounded theory*, yang terdiri dari *open coding* (mengelompokkan kata kunci yang sama dalam satu kategori), *axial coding* (mengumpulkan kategori-kategori pada open coding berdasarkan kesamaan), dan *selective coding* (menemukan keterkaitan antarkategori yang ada pada axial coding) (Creswell & Poth, 2018). Dari ketiga tahap coding, maka disusun beberapa

langkah (lihat Gambar 1). Pertama, peneliti mendefinisikan unit teranalisis yang dalam hal ini adalah kalimat. Kedua, peneliti membuat kategori dan mendefinisikannya secara jelas agar setiap respon subjek bisa dimasukkan ke dalam kategori yang tepat. Ketiga, peneliti melakukan uji coba kategori. Keempat, peneliti mengkategorisasikan seluruh data yang diberikan subjek. Kelima, peneliti mengumpulkan kategori-kategori berdasarkan kesamaan. Terakhir, peneliti menemukan keterkaitan antar kategori.



Gambar 1. Alur Analisis


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian melibatkan 266 orang subjek yang memenuhi kriteria inklusi yaitu suami/istri yang melangsungkan prosesi pernikahan antara tanggal 2 Maret 2020 - 31 September 2020. Penggalan data yang dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 September 2020 bertujuan untuk memahami dinamika psikologis orang yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi COVID-19. Ada tiga tema yang ditemukan dalam penelitian, yaitu kondisi psikologis sebelum prosesi pernikahan, kondisi psikologis setelah prosesi pernikahan, dan kepuasan terhadap prosesi pernikahan. Ketiga tema tersebut saling terkait satu sama lain dalam menjelaskan fenomena psikologis.

Psikologis Sebelum Pernikahan

Pada bagian ini, peneliti melontarkan sebuah pertanyaan terbuka yaitu “Bagaimana perasaan Anda sebelum prosesi pernikahan?”. Subjek bebas menuangkan apa yang dirasakan dan bagaimana konteks alamiah sosial-budayanya dalam sebuah kolom paragraf. Hasil kategorisasi penelitian menunjukkan bahwa kondisi psikologis subjek sebelum prosesi pernikahan didominasi oleh emosi-emosi negatif (65,89%) daripada emosi-emosi positif (34,11%) (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Psikologis Sebelum Pernikahan

Emosi Negatif

Pertama, emosi-emosi negatif sebesar 65,89%. Emosi negatif yang terungkap meliputi rasa takut, cemas, sedih, dan bingung. Rasa takut (30,58%) muncul karena kondisi pandemi COVID-19 yang semakin memburuk dari hari ke hari. Kondisi ini ditunjukkan dengan kenaikan jumlah kasus positif yang beritanya dapat diakses melalui media sosial maupun media arus utama. Tidak mengherankan jika Satgas COVID-19 setempat memberikan atensi pada kegiatan-kegiatan yang potensial menimbulkan kerumunan, termasuk acara akad nikah dan resepsi pernikahan. Subjek khawatir jika jumlah keluarga dan teman-teman yang hadir dinilai terlalu banyak, sehingga mengancam keberlangsungan acara, baik itu penolakan akad nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maupun pembubaran resepsi pernikahan oleh Satgas COVID-19 setempat. Stressor eksternal tersebut membuat takut dan bingung (4,52%) subjek, pasangan, beserta keluarga, dalam memutuskan apakah akad nikah saja ataupun sekaligus dengan resepsi pernikahan (*walimah*).

“Takut kondisi memburuk, karena kasus covid di Indonesia setiap hari bertambah” (S085)

“Takut jika jumlah keluarga yang hadir termasuk banyak orang dan dibubarkan oleh pemerintah desa” (S145)

“Mau ijab qobul saja atau langsung dengan walimahan” (S036)

Selain rasa takut dan bingung, muncul juga rasa cemas menjelang pernikahan (20,06%). Subjek merasa cemas karena pernikahan ini adalah pengalaman pertama. Hanya dua subjek yang mengaku bukan pengalaman pertama. Selain itu, aturan pernikahan pada masa pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang baru baik bagi subjek, pasangan, maupun keluarga. Seseorang subjek menyatakan kurang nafsu makan sehari sebelumnya. Sebagian subjek pun merasa sedih (10,73%). Beberapa alasan kesedihan yang terungkap ialah lantaran konsep acara resepsi pernikahan tidak sesuai dengan apa yang diimpikan dan direncanakan jauh-jauh hari. Kesedihan semakin bertambah akibat keluarga besar, saudara, dan teman-teman tidak hadir, khususnya yang berasal dari luar kota.

“Di malam sebelum saya menikah, cukup deg-degan sehingga kurang nafsu makan” (S166)

“Sedih dan ragu karena banyak teman dan saudara yang mengabarkan tidak jadi hadir ke acara pernikahan kami, terutama yang dari luar kota” (S017).

Emosi Positif

Kedua, emosi-emosipositif (34,11%). Meskipun emosi yang bersifat negatif seperti takut, cemas, sedih, dan bingung mendominasi psikologis subjek menjelang prosesi pernikahan, namun terdapat pula emosi-emosi yang bersifat positif berupa rasa bahagia, tenang, dan optimis. Tidak dapat dipungkiri bahwa rasa bahagia (19,08%) muncul dalam diri subjek ketika menyadari pentingnya bersyukur masih tetap bisa melangsungkan akad nikah bahkan resepsi pernikahan dengan berbagai modifikasi acara sesuai aturan yang berlaku di daerah setempat. Lebih lanjut, subjek bahagia karena cita-cita untuk membangun bahtera rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* bersama pasangan sudah di depan mata.

“Bahagia karena tetap bisa melaksanakan pernikahan” (S037)

“Bahagia karena saya akan menjalankan kehidupan yang baru bersama suami” (S236)

Emosi positif lain ialah perasaan tenang (12,21%) dan optimis (2,82%). Subjek sadar bahwa dibutuhkan ketenangan dalam menghadapi momen sakral dalam hidupnya. Terlebih bagi subjek pria yang akan mengucapkan ijab, sebuah ikrar tanggung jawab di hadapan Tuhan dan wali, ketenangan merupakan modal berharga guna meminimalisir kesalahan ucapan. Subjek juga optimis bahwa dengan persiapan yang dilakukan seoptimal mungkin, acara akad nikah sekaligus resepsi pernikahan dapat berjalan lancar.

“Alhamdulillah yakin dan tetap percaya diri semua akan berjalan baik-baik saja” (S083)

Protokol Kesehatan sebagai Perlindungan Fisik dan Psikologis

Pada bagian sebelumnya telah diungkap bahwa penyebab utama munculnya emosi negatif ialah stressor eksternal berupa peluang infeksi COVID-19, serta potensi penolakan akad nikah oleh KUA dan pembubaran acara resepsi pernikahan oleh Satgas COVID-19 jika dinilai dapat menjadi klaster baru. Guna meredam stressor tersebut maka subjek, pasangan, dan keluarga, khususnya keluarga pengantin wanita sebagai pihak penyelenggara mempersiapkan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 (lihat tabel 1). Bagi orang yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi, makna protokol kesehatan tidak sekadar perlindungan fisik namun juga psikologis.

Tabel 1 Protokol Kesehatan COVID-19

Protokol Kesehatan	N	%
Menggunakan masker	236	88,72%
Mencuci tangan	236	88,72%
Menjaga jarak	151	56,77%
Menggunakan sarung tangan	83	31,20%
Membatasi jumlah tamu	79	29,70%
Mengecek suhu tubuh	56	21,05%

Pertama, menggunakan masker (88,72%). Pengantin, keluarga, penghulu KUA, dan tamu undangan diwajibkan menggunakan masker dan/atau *face shield* ketika prosesi pernikahan. Subjek melalui panitia acara juga menyediakan masker jika ada pihak-pihak yang lupa membawa masker. Masker bervariasi mulai dari masker kain, masker bedah, hingga masker N95. Kedua, mencuci tangan (88,72%). Tempat cuci tangan di mana tersedia sabun dan air mengalir diletakkan dekat pintu masuk tempat akad nikah dan resepsi pernikahan. *Hand sanitizer* juga disediakan pada sejumlah titik, seperti meja akad dan meja makan. Harapannya tangan menjadi higienis dari kuman maupun virus.

Ketiga, menjaga jarak (56,72%). Subjek melalui panitia acara memastikan bahwa tamu melakukan *physical distancing*. Jarak aman diterapkan ketika tamu antre memasuki tempat resepsi, antre memberikan selamat tanpa berjabat tangan kepada pengantin, maupun saat duduk menikmati acara akad dan resepsi. Jarak antarkursi kurang lebih satu meter. Keempat, menggunakan sarung tangan (31,20%). Sarung tangan diwajibkan bagi pengantin, wali nikah, dan penghulu KUA ketika prosesi akad. Hal tersebut merupakan bagian dari antisipasi karena kontak tangan tidak bisa dihindarkan.

Kelima, membatasi jumlah tamu undangan (29,70%). Terdapat perbedaan jumlah tamu undangan yaitu maksimal 10 orang ketika awal pandemi dan maksimal 50 orang ketika masa kenormalan baru. Sejumlah subjek berinisiatif menggunakan media sosial untuk *live streaming* demi memfasilitasi keluarga dan teman yang ingin menyaksikan akad nikah dan resepsi pernikahan dari rumah masing-masing. Keenam, mengecek suhu (21,05%). Subjek menempatkan panitia yang secara khusus bertugas mengecek suhu tubuh tamu dengan *thermo gun*. Jika suhu tubuh di atas 37,5° Celsius, maka tamu undangan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat acara.

Psikologis Setelah Prosesi Pernikahan

Pada bagian ini, peneliti mengajukan sebuah pertanyaan yaitu “Bagaimana perasaan Anda setelah prosesi pernikahan?”. Hasil kategorisasi menunjukkan bahwa perbedaan kondisi psikologis subjek dibandingkan sebelum prosesi pernikahan. Subjek melaporkan ada peningkatan emosi positif dari 34,11% (sebelum prosesi pernikahan) menjadi sebesar 96,42% (setelah prosesi pernikahan selesai). Emosi positif tersebut jauh melebihi emosi negatif yang mencatat angka 3,58% (lihat Gambar 3).

Emosi Positif

Subjek mengungkapkan beberapa emosi positif yakni rasa bahagia, lega, syukur, dan tenang. Subjek merasa bahagia (57,01%) karena menjadi pasangan suami-istri yang sah berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Seorang subjek bertambah rasa bahagianya lantaran saat penelitian ini dilakukan sudah hamil sang buah hati. Subjek mempunyai harapan bahwa pernikahan yang diperjuangkan pada masa pandemi dapat menjadi proses pendewasaan bagi dirinya. Bagaimanapun juga pernikahan merupakan ibadah seumur hidup yang akan menjembatani kebahagiaan dunia dan akhirat. Subjek juga merasa bersyukur (15,82%) karena bersama pasangan dan keluarga telah mengambil keputusan yang tepat untuk melangsungkan prosesi pernikahan tanpa menunda waktu. Pasalnya, sampai sekarang pun belum ada tanda pandemi COVID-19 berakhir.

“Senang dan bahagia karena sudah sah menjadi suami-istri apalagi ditambah calon buah hati,” (S015)

“Bahagia Insyaa Allah till jannah, proses pendewasaan kehidupan sesungguhnya dimulai.” (S108)

“Alhamdulillah. Bersyukur bisa ambil keputusan yang tepat, sebab kalau ditunda nggak tau bisa diprediksi acaranya sampai kapan” (S182)

Sebagian subjek juga merasa lega (19,70%). Perasaan lega muncul karena acara akad nikah dan resepsi pernikahan dapat terselenggara dengan lancar dengan segala hiruk-pikuknya. Tidak ada satu subjek dalam penelitian ini yang mengalami penolakan akad nikah oleh KUA maupun pembubaran resepsi pernikahan oleh Satgas COVID-19. Kelegaan berikutnya ialah karena subjek, pasangan, keluarga, panitia, dan seluruh tamu undangan tidak ada yang menyampaikan terdapat indikasi menularkan maupun tertular COVID-19. Selesaiannya rangkaian prosesi pernikahan, membuat subjek merasa tenang dalam menghadapi pandemi bersama orang yang tercinta (3,89%)

“Sangat lega karna acara berjalan lancar dan tidak ada satu pun undangan yang mengeluh sakit setelah itu” (S132)


“Lebih tenang menghadapi masa pandemi” (S106)

Emosi Negatif

Sedikit subjek yang mengungkapkan emosi negatif setelah prosesi pernikahan (3,86%). Emosi negatif tersebut jauh di bawah emosi negatif sebelum prosesi pernikahan yang mencatat angka 65,89%. Emosi negatif yang dialami subjek ialah rasa sedih. Sejumlah subjek menyatakan bahwa rasa sedih ini masih tersisa karena kerap kali membayangkan kesenjangan antara rencana pernikahan yang diimpikan sejak lama dan realita yang mampu diupayakan. Seorang subjek menyampaikan rasa sedih karena tidak bisa menikmati bulan madu di tempat yang diidamkan bersama pasangan.

“Sedih karena acara tidak sesuai dengan apa yang sudah kami siapkan sejak awal 2019” (S236)


“Ada sedihnya karena tidak dapat honeymoon dengan pasangan ke tempat yang diinginkan saat sudah sah menjadi suami istri” (S057)



Gambar 3. Psikologis Setelah Pernikahan

Kepuasan terhadap Prosesi Pernikahan

Grafik 1 Kepuasan terhadap Prosesi Pernikahan



Pada bagian terakhir ini, penelitian mengungkap kepuasan subjek atas proses pernikahan. Peneliti menanyakan “Bagaimana Anda menilai prosesi pernikahan yang telah berlangsung?”. Dari pertanyaan ini, subjek dipersilahkan untuk memberikan penilaian 1 (sangat tidak puas) sampai 5 (sangat puas). Guna mengetahui lebih dalam, maka peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan yaitu “Mengapa anda menjawab demikian?”. Dari penelitian ini ditemukan bahwa mayoritas subjek (79,10%) menyatakan sangat puas dan puas masing-masing sebesar 42,10% dan 37,60% (lihat Grafik 1). Sementara itu sebagian yang lain menyatakan netral (13,20%), tidak puas (3,70%), dan sangat tidak puas (3,30%).

Alasan subjek yang menyatakan sangat puas dan puas ialah antara lain karena 1) berhasil melangsungkan resepsi pernikahan sesuai konsep acara yang telah dimodifikasi, 2) menikmati akad nikah yang berjalan secara khidmat, 3) menerapkan protokol kesehatan secara optimal, 4) mengeluarkan anggaran biaya yang lebih hemat, 5) suasana yang hangat, serta 6) seluruh tamu undangan sehat. Adapun alasan subjek yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas ialah antara lain karena 1) melakukan perubahan konsep acara resepsi pernikahan secara terpaksa, 2) membatasi jumlah tamu undangan, 3) mengeluarkan biaya ekstra pembatalan vendor.

Pembahasan

Pandemi COVID-19 telah memengaruhi sejumlah kebijakan publik di berbagai negara, termasuk dalam hal layanan pernikahan. Pembatasan layanan pernikahan ditujukan untuk mengurangi peluang timbul kerumunan yang pada gilirannya diharapkan mampu menahan laju penyebaran COVID-19 (Mahale dkk., 2020; Wagner dkk., 2020). Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama juga melakukan pembatasan terhadap pernikahan dengan mengeluarkan kebijakan untuk menunda layanan nikah pada awal pandemi dan kebijakan memberikan layanan nikah pada masa normal baru pandemi dengan ketentuan tambahan. Ketentuan tambahan tersebut meliputi aturan jumlah peserta, tempat, dan waktu pelaksanaan akad nikah. Kebijakan sejenis ini didukung oleh sejumlah penelitian yang mengkonfirmasi bahwa

pertemuan dalam jumlah peserta besar dapat menimbulkan potensi penyebaran virus (Ghinai dkk., 2020).

Salah satu temuan penelitian menunjukkan bahwa stressor eksternal berupa potensi penolakan akad nikah oleh penghulu KUA sebagai otoritas layanan pernikahan serta pembubaran acara resepsi oleh Satgas COVID-19 setempat menstimulasi emosi-emosi negatif (65,89%), khususnya rasa takut, pada orang yang melangsungkan pernikahan di masa pandemi. Keputusan penolakan disertai pembubaran terjadi apabila akad serta resepsi menimbulkan kerumunan dan tidak menerapkan protokol kesehatan lain. Artinya, rasa takut seseorang tidak hanya terstimulasi secara langsung oleh transmisi virus (Fofana dkk., 2020), namun bisa juga karena efek kebijakan yang menyertainya. Terlepas dari fakta bahwa kebijakan tersebut tentu bermanfaat bagi kepentingan bersama. Selain takut, terdapat pula rasa cemas lantaran melangsungkan pernikahan dengan konsep acara resepsi yang baru dalam memori hidupnya. Sejalan dengan Grupe dan Nitschke (2013) yang menyampaikan bahwa rasa cemas yang mempengaruhi pikiran, kenyamanan, dan manifestasi perilaku seseorang muncul sebagai akibat ketidakpastian dalam situasi baru.

Takut dan cemas sebagai emosi yang dominan pada subjek suami atau istri dalam penelitian ini sesungguhnya mengafirmasi World Health Organization/WHO yang menemukan peningkatan rasa takut dan cemas masyarakat umum pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global (Sood, 2020). Oleh sebab itu, penanggulangan atau *coping* yang berfokus pada emosi maupun masalah sungguh dibutuhkan bagi calon pasangan suami-istri yang akan melangsungkan pernikahan pada masa pandemi COVID-19. *Coping* dengan pendekatan agama dapat menjadi alternatif untuk menanggulangi emosi itu. Penelitian menunjukkan bahwa *religious coping* berkorelasi dengan rendahnya kecemasan baik dalam situasi sebelum pandemi (Abdel-Khalek dkk., 2019), maupun saat situasi pandemi (Thomas & Barbato, 2020). Di samping meredakan emosi negatif, perlu juga upaya meningkatkan emosi positif seperti bahagia, tenang, dan optimis guna menunjang performa saat pernikahan berlangsung.

Temuan lain dalam penelitian ini menempatkan protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk *coping* yang berfokus pada masalah. Protokol yang intens (88,72%) diterapkan dalam prosesi pernikahan adalah menggunakan masker dan mencuci tangan. Selain keduanya, diterapkan pula aturan untuk menjaga jarak fisik, menggunakan sarung tangan, membatasi jumlah tamu undangan, dan melakukan pengecekan suhu. Protokol tersebut selaras dengan himbuan Kepmenkes RI nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat. Konsistensi dalam menggunakan masker dan menjaga jarak fisik bisa menurunkan risiko transmisi virus (Mahale dkk., 2020). Temuan juga memperkuat peran kepatuhan (*obedience*) sebagai salah satu bentuk pengaruh sosial yang dibutuhkan dalam menangani pandemi COVID-19. Kepatuhan terjadi ketika orang atau kelompok memiliki otoritas guna memengaruhi orang lain untuk berperilaku tertentu (Branscombe & Baron, 2017). Kebutuhan dan situasi membuat calon pengantin dan keluarganya bergantung pada otoritas pernikahan guna melahirkan perilaku patuh.

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan kondisi psikologis setelah prosesi pernikahan berbeda jauh apabila dibandingkan dengan sebelum prosesi pernikahan. Emosi-emosi positif meningkat drastis dari 34,11% menjadi 96,42%. Beberapa emosi positif yang lazim dijumpai pasca prosesi pernikahan adalah bahagia, lega, syukur, dan tenang. Ketepatan dalam pengambilan keputusan untuk tetap melangsungkan pernikahan adalah sumber kebahagiaan, di samping legitimasi relasi sebagai suami-istri menurut hukum agama maupun hukum negara. Pengambilan keputusan yang tepat disertai komitmen tanggung jawab mutlak dibutuhkan dalam situasi pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian (Ng dkk., 2020). Empat dari lima subjek

dalam penelitian ini mengaku puas atas prosesi pernikahan. Alasan pokok kepuasan atas prosesi pernikahan ialah menyangkut kelancaran resepsi pernikahan, kekhidmatan akad nikah, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, keefisienan dalam anggaran, kehangatan suasana, dan kesehatan seluruh tamu undangan.

Temuan penelitian Pietromonaco dan Overall (2020) memperlihatkan bahwa pandemi COVID-19 memberi tantangan yang nyata bagi sebuah relasi interpersonal karena hadirnya stressor eksternal seperti kesulitan ekonomi, tuntutan kerja, wabah. Stressor tersebut menguji kualitas dan stabilitas relasi dengan pasangan. Harapannya, pasangan suami-istri yang berhasil mengawali bahtera rumah tangga pada masa pandemi COVID-19 dapat melakukan adaptasi dengan baik sehingga terbangun keluarga yang berfungsi seutuhnya. Keberfungsian suatu keluarga bisa dilihat dari kemampuannya untuk lenting dan kokoh dalam menghadapi tantangan (Afiatin, 2018).

KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pernikahan. Seseorang yang melangsungkan pernikahan pada masa pandemi menghadapi stressor eksternal yang tidak hanya virus, namun efek kebijakan yang menyertainya. Peluang penolakan akad nikah dan pembubaran resepsi pernikahan jika tidak sesuai aturan memicu tumbuhnya dominasi emosi negatif, seperti takut, cemas, dan sedih sebelum prosesi pernikahan. Penerapan protokol kesehatan merupakan bentuk *coping* yang berfokus pada masalah yang mampu meredam stressor tersebut. Protokol kesehatan tidak hanya memberi perlindungan secara fisik namun juga psikologis. Protokol kesehatan yang intens dipatuhi dalam acara pernikahan, secara berturut-turut, adalah menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan sarung tangan, membatasi jumlah tamu, dan mengecek suhu tubuh. Dominasi emosi positif, seperti bahagia, lega, syukur, dan tenang terasa setelah prosesi pernikahan selesai. Mayoritas subjek puas atas prosesi pernikahan karena acara berjalan lancar, khidmat, dan sesuai protokol kesehatan. Penelitian berimplikasi pada urgensi kepatuhan semua pihak terhadap norma sosial serta adaptasi harapan personal, termasuk perihal pernikahan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang penuh ketidakpastian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang mendukung pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel-Khalek, A. M., Nuño, L., Gómez-Benito, J., & Lester, D. (2019). The relationship between religiosity and anxiety: a meta-analysis. *Journal of Religion and Health, 58*(5), 1847–1856. doi: 10.1007/s10943-019-00881-z.
- Afiatin, T. (2018). *Psikologi perkawinan dan keluarga: Penguatan keluarga di era digital berbasis kearifan lokal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Branscombe, N. R., & Baron, R. A. (2017). *Social psychology*. (14th ed.). London: Pearson.
- Creswell, J.W. & Poth, C.N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Deng, S.-Q., & Peng, H.-J. (2020). Characteristics of and public health responses to the coronavirus disease 2019 outbreak in China. *Journal of Clinical Medicine*, 9(2), 575. doi: 10.3390/jcm9020575.
- Faturochman & Nurjaman, T.A. (2017). *Psikologi relasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Feldman, R. S. (2018). *Development across the life span* (8th ed.). London: Pearson Learning.
- Fofana, N. K., Latif, F., Sarfraz, S., Bilal, Bashir, M. F., & Komal, B. (2020). Fear and agony of the pandemic leading to stress and mental illness: An emerging crisis in the novel coronavirus (COVID-19) outbreak. *Psychiatry Research*, 291, 1-3. doi: 10.1016/j.psychres.2020.113230.
- Forman, R., Atun, R., McKee, M., & Mossialos, E. (2020). 12 Lessons learned from the management of the coronavirus pandemic. *Health Policy*, 124(6), 577–580. doi: 10.1016/j.healthpol.2020.05.008.
- Ghinai, I., Woods, S., Ritger, K. A., McPherson, T. D., Black, S. R., Sparrow, L., Fricchione, M. J., Kerins, J. L., Pacilli, M., Ruestow, P. S., Arwady, M. A., Beavers, S. F., Payne, D. C., Kirking, H. L., & Layden, J. E. (2020). Community transmission of SARS-CoV-2 at two family gatherings — Chicago, Illinois, February–March 2020. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 69(15), 446–450. doi: 10.15585/mmwr.mm6915e1.
- Grupe, D. W., & Nitschke, J. B. (2013). Uncertainty and anticipation in anxiety: An integrated neurobiological and psychological perspective. *Nature Reviews Neuroscience*, 14(7), 488–501. doi: 10.1038/nrn3524.
- Kemenag. (2020), *Surat edaran nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman COVID*. Jakarta: Kemenag.
- Kim, U., Yang, K.S., & Hwang, K.K.(2006). *Indigenous and cultural psychology: Understanding people in context*. New York, NY: Springer.
- Mahale, P., Rothfuss, C., Bly, S., Kelley, M., Bennett, S., Huston, S. L., & Robinson, S. (2020). Multiple COVID-19 outbreaks linked to a wedding reception in Rural Maine. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 69(45), 1686–1690. doi: 10.15585/mmwr.mm6945a5.
- Ng, Q. X., De Deyn, M. L. Z. Q., Loke, W., & Chan, H. W. (2020). A framework to deal with uncertainty in the age of COVID-19. *Asian Journal of Psychiatry*, 54, 102263. doi: 10.1016/j.ajp.2020.102263.
- Pietromonaco, P. R., & Overall, N. C. (2020). Applying relationship science to evaluate how the covid-19 pandemic may impact couples' relationships. *American Psychologist*. doi: 10.1037/amp0000714.

- Putri, L. W. E. & Wicaksono, B. (2017). Contoh operasional penelitian indigenous psychology. Dalam Faturochman, W.M. Minza., T.A. Nurjaman. *Memahami dan mengembangkan indigenous psychology*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shereen, M. A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. (2020). COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. *Journal of Advanced Research*, 24, 91–98. doi: 10.1016/j.jare.2020.03.005.
- Sigelman, C.K. & Rider, E.A. (2018). *Life-span human development* (9th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Sood, S. (2020). Perspective psychological effects of the coronavirus. *RHiME*, 7, 23–26.
- Taufik, H. W. (2020). Birokrasi baru untuk new normal: tinjauan model perubahan birokrasi dalam pelayanan publik di era Covid-19. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1–18. doi: 10.14710/dialogue.v2i1.8182.
- Tempo. (2021, Maret 2). Kasus positif covid-19 per 2 maret 2021 bertambah 5712. *Tempo* <https://nasional.tempo.co/read/1438059/kasus-positif-covid-19-per-2-maret-2021-bertambah-5-712>.
- Thomas, J., & Barbato, M. (2020). Positive religious coping and mental health among christians and muslims in response to the covid-19 pandemic. *Religions*, 11(10), 1–13. doi: 10.3390/rel11100498.
- Wagner, B. G., Choi, K. H., & Cohen, P. N. (2020). Decline in marriage associated with the COVID-19 pandemic in the United States. *Socius*, 6, 1-18. doi: 10.1177/2378023120980328.
- Wang, D., Hu, B., Hu, C., Zhu, F., Liu, X., Zhang, J., Wang, B., Xiang, H., Cheng, Z., Xiong, Y., Zhao, Y., Li, Y., Wang, X., & Peng, Z. (2020). Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 323(11), 1061–1069. doi: 10.1001/jama.2020.1585.
- Wu, Y.-C., Chen, C.-S., & Chan, Y.-J. (2020). The outbreak of COVID-19. *Journal of the Chinese Medical Association*, 83(3), 217–220. doi: 10.1097/JCMA.000000000000270>Wu.